

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

##### **1. Pelaksanaan Penanaman Modal Asing dalam bidang Kepariwisata di Kabupaten Bintan menurut *General Agreement on Trade and Services***

Wilayah Kabupaten Bintan masuk dalam wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang cukup populer dengan istilah Kawasan *Free Trade Zone*, maka perusahaan PMA yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bintan diurus oleh Lembaga yang mengelola Kawasan Perdagangan Bebas Bintan yaitu, Badan Pengusahaan Kawasan Bintan, disingkat BPK Bintan Wilayah Kabupaten Bintan yang dulunya dikenal dengan istilah Otorita Bintan, sementara untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan perusahaan PMA yang berada diluar Kawasan Perdagangan Bebas Bintan, mereka dilayani oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Bintan, dan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bintan. Semua perizinan yang berada dibawah naungan BP Kawasan Bintan maupun DPMPTSPTK berada dibawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM), serta Kementerian terkait.

Pelaksanaan PMA di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan berpedomanan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, TRIMs dan GATs. Namun, didalam pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Bintan

memiliki peraturan sendiri yaitu Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Promosi, Investasi Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan.

## **2. Kendala yang Dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Asing**

Kendala-kendala yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan adalah;

- a. Masalah lahan,
- b. Ketersediaan pasokan listrik dan air bersih,
- c. *Money under table* (uang pelicin),
- d. Perubahan-perubahan dalam penerapan kebijakan investasi oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan,
- e. Banyaknya lahan tidur yang dikuasai oleh spekulasi tanah dan perusahaan besar sehingga harga tanah sangatlah tinggi. Namun, Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan menginventarisir lahan-lahan tidur dan menghimbau warga masyarakat agar mengurus administrasi terkait kepemilikan lahan dalam bentuk sertifikasi (sertifikat tanah).

## **B. SARAN**

1. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bintan perlu lebih mengoptimalkan pelayanan terhadap para pengusaha PMA guna menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bintan sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian di Kabupaten Bintan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dan penyerapan tenaga kerja yang semakin terbuka lebar bagi warga masyarakat setempat dan diharapkan Bintan menjadi salah satu daerah yang maju di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Kabupaten Bintan harus lebih bisa meningkatkan pelayanan dan dibarengi pengawasan terhadap para oknum yang mencari keuntungan pribadi, yang sekiranya berpotensi menghambat proses perizinan investasi dengan berbagai pungutan tidak resmi yang sebenarnya dapat menurunkan kredibilitas daerah di mata pengusaha.
3. Dalam menangani kendala-kendala tersebut Pemerintah Kabupaten Bintan sebaiknya lebih serius dalam kinerjanya agar kendala-kendala yang terjadi didalam pelaksanaan PMA di Kabupaten Bintan dapat berkurang dengan melakukan serangkaian kegiatan untuk mengatasi permasalahan dengan melibatkan instansi vertikal, jika hal itu memang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Sekilas WTO, Ed.4, (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, 2006)
- Hendrik Budi Untung, 2013, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- H.Salim dan Budi Sutrisno, 2014, *Hukum Inventasi di Indonesia, Divisi Perguruan Tinggi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huala Adolf, 2004, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ilmar Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*
- Luki Zaiman Prawira, 2015, *Buku Dinas Pariwisata Bintan*.
- Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional, (Aspek Hukum dari WTO)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Cet. 1
- Naswar Bohari dan Muhammad Zulfan, September 2011. *Jurnal Penelitian Hukum, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Investasi*, Vol. 1, No. 1.
- Nirwono, 1991. *Ilmu Ekonomi untuk Kontek Indonesia*, LP3ES, Jakarta  
*Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, 2009. Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan*.
- Riyanto Astim, *World Trade Organization*, (Bandung: YAPEMBO, 2003), Cet.1  
Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)
- Rosyidah Rakhmawati, 2003, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, 2007, CV Nuansa Aulia, Bandung
- Sumartono, 1986. *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta
- Suratman, Philip Dillah, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Tim penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan keempat)*, Balai Pustaka, Jakarta.

## **B. Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional**

Konvensi Trade Related Investment Measures (TRIMs).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PTSP Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di BKPM.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bintan.

## **C. Sumber Lain**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, 2018.

Indrahi Messy, 2010, <https://indrahimessi.wordpress.com/2010/>

Kadin Indonesia, *Investasi Asing sebagai Bentuk Lain dari Perdagangan Internasional*, tersedia di [www.kadin-indonesia.or.id/](http://www.kadin-indonesia.or.id/), diakses pada tanggal 19 Oktober 2018.

Lawsiteid, 2016, *Pemahaman Umum tentang Penanaman Modal Asing*, <https://lawsiteid.wordpress.com/2016/03/28/pemahaman-umum-tentang-penanaman-modal-asing-pma/> di akses pada tanggal 22 November 2018.

Orinton Purba, 2010, *Hukum Investasi*, <https://hukuminvestasi.wordpress.com/>

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1984), <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/> di akses pada tanggal 22 November 2018.

Wisata Lengkap, 2016, <https://wisatalengkap.com/tempat-wisata-di-bintan-terbaru/> diakses pada 19 oktober 2018